



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR: 500.12.18.1/14200/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pertanian dan

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2008);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 487.2218 tanggal 4 Januari 2023 perihal Peningkatan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  
500.12.18.1/13209/2025 Tahun 2025 yang tercantum dalam  
lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Penetapan ini.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 28 April 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, S.P., M.P.

LAMPIRAN  
PENETAPAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR: 500.12.18.1/14201/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi No.  
500.12.18.1/13209/2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**

**KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 28 April 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, S.P., M.P.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Atasan PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 500.12.18.1/14200/2025  
 TANGGAL : 28 April 2025

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2025**

**I. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIMUMKAN SECARA BERKALA**

No	Judul	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Informasi tentang Profil Badan Publik</b>								
1.1	Kedudukan / Domisili beserta alamat lengkap	Memuat informasi lengkap kedudukan/ domisili Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah meliputi alamat, domain	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	

		website, media sosial dan nomor kontak lainnya						
1.2	Visi Misi	Memuat Visi dan Misi yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
1.3	Tugas dan Fungsi	Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website

		dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.							
1.4	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	
1.5	Profil Pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng	Berisi daftar nama pejabat yang menjabat di Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	
1.6	Data Pegawai/Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	

1.7	LHKPN/LHKASN	Berisi Laporan Harta Kekayaan para pejabat di Distanbun dan yang telah diverifikasi oleh KPK	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
<b>2 Informasi tentang Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan</b>								
2.1	Nama Program dan Kegiatan di Distanbun Prov. Jateng	Nama Program dan Kegiatan di Distanbun Prov. Jateng	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
2.2	Nama Penanggungjawab dan Pelaksana Program/Kegiatan di Distanbun Prov. Jateng Tahun 2025	Berisi daftar nama penanggungjawab dan pelaksana program/kegiatan di lingkungan kerja Distanbun Prov. Jateng	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
2.3	Target dan Capaian Program/Kegiatan TA 2025	Berisi hasil target dan capaian pelaksanaan Program/Kegiatan setiap bulannya	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
2.4	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2025	Berisi rencana jadwal pelaksanaan program/kegiatan yang diuraikan tiap-tiap bulan	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website

2.5	Nilai Anggaran TA 2025	Berisi besarnya anggaran di tiap-tiap program/kegiatan	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
<b>3 Informasi tentang Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah</b>								
3.1	Ringkasan Informasi Kinerja	Berisi progres kinerja badan publik setiap triwulan	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
3.2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024	merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
<b>4 Ringkasan Laporan keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah</b>								
4.1	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Berisi Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Ekuitas, Laporan Realisasi APBD TA 2025	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website

4.2	Dokumen Anggaran Distanbun Prov. Jateng TA 2025	Berisi rincian RKA dan DPA TA 2025	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
4.3	Daftar Aset dan Inventarisasi	Laporan Aset dan Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 yang terdiri dari tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan, dll	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
<b>5 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik</b>								
5.1	Data Permohonan Informasi Publik	Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Keputusan/Kebijakan Yang Sedang Dalam Proses Pembuatan.	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website

<b>6 Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik</b>									
6.1	Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan	Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan	Sekretaris	Sekretaris	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	
6.2	Daftar Peraturan Perundang-undangan	Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan	Sekretaris	Sekretaris	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	
7	<b>Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik</b>	Berisi informasi mengenai alur permohonan informasi serta SOP permohonan informasi	Sekretaris	Sekretaris	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	
8	<b>Tata cara pengadaan penyalahgunaan wewenang</b>	Informasi tentang tata cara pengadaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website	
<b>9 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>									
9.1	Tahap Perencanaan	Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Kepala Dinas	KPA	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website	

9.2 Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan	Berisi dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa pada saat tahap pemilihan dan pelaksanaan	Kepala Dinas	KPA	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	website
-------------------------------------	--	--------------	-----	------	-------------------------	----------------	---------

## II. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi yang disediakan dan diumumkan oleh badan publik	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	2025	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun	Cetak dan Website
2	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik	Kepala Dinas	Kepala Bidang/Balai Pelaksana	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website

3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website
4	surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Subbag Umpeg / Sekretaris	Subbag Umpeg / Sekretaris	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website
5	surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik	surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik	Subbag Umpeg	Subbag Umpeg	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website
6	data perbendaharaan atau inventaris	Data perbendaharaan atau inventaris	Subbag Umpeg	Subbag Umpeg	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website
7	rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik	Subbag Program	Subbag Program	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website
8	agenda kerja pimpinan	Informasi agenda kerja pimpinan	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	2025	Soft Copy dan Hard Copy	1 Tahun	Cetak dan Website

9	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik	Subbag Umpeg	Subbag Umpeg	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website
10	pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal	Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal	Subbag Umpeg	Subbag Umpeg	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak
11	pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat	Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat	Subbag Umpeg	Subbag Umpeg	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak
12	Daftar penelitian	Data penelitian yang dilakukan	Subbag Umpeg	Subbag Umpeg	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Cetak dan Website
13	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Kutipan arahan pimpinan terkait kebijakan yang disampaikan melalui media informasi dinas	Subbag Umpeg	Subbag Umpeg	2025	Soft Copy dan Hard Copy	Selama Berlaku	Website

### III. INFORMASI SERTA MERTA

No	Judul	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	Informasi Tentang Antisipasi Musim Kemarau/Hujan, Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Potensi Serangan OPT.	Berisi informasi tentang prakiraan jatuhnya musim hujan/kemarau, potensi serangan OPT serta DPI nya di beberapa wilayah, dan langkah antisipasi dampaknya.	Ka. BPTPHP Jateng	BPTPHP Jateng	Setiap Ada Perubahan	Softcopy & Hard Copy	1 tahun	Cetak, sosial media, dan website

Menyetujui

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUPRIYANTO, S.P., M.P.










**LEMBAR UJI KONSEKUENSI**  
**NOMOR 500.12.18.1/13209/2025**








Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 bulan April tahun 2025 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data hasil uji laboratorium produsen benih pada saat proses sertifikasi sebelum terbit sertifikat	<p>a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i</p>	<p>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium produsen benih karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji laboratorium produsen benih</p>	Selama proses sertifikasi maksimal 8 bulan
2	Data produsen benih (kecuali nama produsen, alamat produsen, stok produksi dan varietas kelas	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari</p>	<p>Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan</p>	Terbuka sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis dan

<p>benih)</p>	<p>b. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan bisnis tidak sehat</p>	<p>atau selama dalam proses penyidikan dan atau atas perintah peradilan atau putusan komisi informasi</p>
<p>3 Data hasil uji laboratorium produsen benih yang tidak lolos sertifikasi</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan bisnis tidak sehat</p>	<p>Terbuka sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis</p>

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Supriyanto, SP, MP	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng	1. 
2	Himawan Pamungkas, SP, MP	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng	2. 
3.	Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc,	Kepala Bidang Tanaman Pangan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	3.
4	Dr. Dani Ramdani Harun, SP, M.Si	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun-Jateng	4. 
5.	Heru Cahya Nugraha, S.Hut M.MA	Kepala Bidang Perkebunan Selaku Koordinator Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	5.
6.	Heru Djatmika, S.Hut., M.SE	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Selaku Koordinator Bidang Pengaduan dan Sengketa	Distanbun Jateng	6.
7.	Ir. Ani Mulyani	Kepala Bidang Hortikultura selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	7. 
8.	Ir. Francisca Herawati Prarastyani, MSi	Kepala BPTPHP Jateng selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	8. 
9.	Bayu Sasongko, SPT., M.Si	Sub Koordinator Penyuluhan Selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	9. 
10.	Sodikun, SE., M.SE., M.A	KTU BPTPHP Jateng Selaku Anggota Pengelolaan Informasi		10. 
11.	Shafiq Arfianto, SP	Sub Koordinator Tanaman Hias Dan Tanaman Obat Anggota Bidang	Distanbun Jateng	11.

		Pelayanan Informasi			
12.	Indri Nur Septiorini, S.TP,M.P	Kepala BBTPH Wil. Semarang selaku Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng		12. 
13.	Aris Munandar, S.P., M.P	Kepala BBTPH Wil. Surakarta	Distanbun Jateng	13. 	
14.	Dwiningsih, S.P	Plt. Kepala BBTPH Wil. Banyumas	Distanbun Jateng		14. 
15.	Himawan Pamungkas, S.P., M.P	Plt. Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan	Distanbun Jateng	15. 	
16.	Opik Mahendra, S.P., M.Sc	Kepala Balai Pelatihan Pertanian	Distanbun Jateng		16.
17.	Ir. Suryono Budi Santosa, M.M	Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Distanbun Jateng	17. 	
18.	Nurriyadi, S.H	Kepala BBTPH Wil. Semarang selaku Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng		18. 
19.	Nita Noviani, S.Pt	Kepala Subbag Program selaku Sekretaris	Distanbun Jateng	19. 	
20.	Heni Purwanti, S.P	Kepala Subbag Keuangan selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng		20.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

**MENYETUJUI**  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP  
NIP. 19671023 199703 1 002

